



**MENTERI KEUANGAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 957/KMK.04/1983

TENTANG

PENENTUAN BIDANG - BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN  
KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK  
PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa penghasilan dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan, dari modal yang ditanamkan dalam bidang - bidang tertentu tidak termasuk Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan;  
b. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan tentang penentuan bidang-bidang usaha tertentu tersebut;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENENTUAN BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Penghasilan dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan tidak termasuk Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, apabila diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bidang-bidang :

- a. deposito berjangka pada Bank Pemerintah;
- b. tanah dan bangunan;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa;
- d. sertifikat saham dan sertifikat Dana yang diperdagangkan di luar Bursa;
- e. obligasi yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 2

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 31 Desember 1983



MENTERI KEUANGAN

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)